

BUPATI TEMANGGUNG

Temanggung, 9 Mei 2021 Kepada

- Yth : 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Temanggung;
 - Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Temanggung;
 - Camat se-Kabupaten Temanggung;
 - 4. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Temanggung;
 - 5. Pengurus Gereja Kristen se Kabupaten Temanggung.
 - 6. Pengurus Gereja se Kabupaten Temanggung

di - TEMPAT

SURAT EDARAN NOMOR44 You Tahun 2021 TÉNTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN IBADAH PERINGATAN KENAIKAN ISA ALMASIH

Menimbang:

- 1. Bahwa adanya peningkatan kasus Covid-19 di Kabupaten Temanggung menjadikan Pandemi Covid-19 belum berakhir. Upaya pemerintah dengan strategi 3 T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan) yang di ikuti dengan penguatan rumah sakit dan pelaksanaan vaksin tidak akan mencapai hasil yang maksimal apabila perubahan perilaku masyarakat yang meliputi 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas tidak dilaksanakan dengan baik.
- 2. Bahwa upaya pengendalian penyebaran Covid-19 melalui pelaksanaan 3 T dan implementasi 5M tetap harus dilaksanakan apalagi di saat ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih, masyarakat biasanya saling berinteraksi dan berada dalam sebuah kerumunan, dimana hal tersebut sangat berpotensi menjadi media penyebaran Covid-19.

Memperhatikan;

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi yang intinya perlu dilakukan pengaturan kegiatan di rumah ibadah

- melalui adaptasi ke perubahan kegiatan keagamaan menuju masyarakat produktif dan aman dari Covid-19
- 2. Surat Edaran Nomor: Se.08 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Peringatan Kenaikan Isa Almasih yang intinya panduan yang memuat ketentuan penyelenggaraan ibadah Kenaikan Isa Almasih di tempat ibadah (Gereja) merupakan perlindungan bagi umat Kristen sehingga terhindar dari kluster baru yang dapat menyebabkan gelombang kedua Covid-19.

Oleh Karena itu melalui Surat Edaran ini Bupati Temanggung meminta kepada seluruh Umat kristiani di Kabupaten Temanggung untuk menyelenggarakan ibadah Kenaikan Isa Almasih dengan Ketentuan:

- 1. Kewajiban bagi Pengurus/Pengelola Tempat lbadah (Gereja):
 - a. Pelaksanaan ibadah peringatan Kenaikan Isa Almasih di tempat ibadah (Gereja) dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan ketat dan jumlah umat yang diperkenankan mengikuti ibadah di tempat ibadah (Gereja) tidak melebihi 50% dari kapasitas tempat ibadah (Gereja);
 - b. Mengingat peringatan Kenaikan Isa Almasih bersamaan waktunya dengan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hl2O21, Pengurus/Pengelola Tempat Ibadah (Gereja) agar mengatur lebih lanjut jadwal pelaksanaan ibadah (shift) dengan memperhatikan kapasitas dan daya tampung tempat ibadah (Gereja);
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat ibadah (Gereja);
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar tempat ibadah (Gereja);
 - e. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi penghayatan dan makna ibadah;
 - f. Menyiapkan petugas internal yang mengawasi penerapan protokol kesehatan di area tempat ibadah (Gereja);
 - g. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk tempat ibadah (Gereja) guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - h. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna tempat ibadah (Gereja);
 - i. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus pada bangku/kursi di tempat ibadah (Gereja);dan
 - j. Para Pengurus/Pengelola tempat ibadah (Gereja) juga memfasilitasi pelayanan ibadah peringatan kenaikan Isa Almasih secara virtual di rumah-rumah.
- 2. Kewajiban Bagi Pengguna Tempat Ibadah (Gereja):
 - a. Jemaat yang akan mengikuti ibadah dalam kondisi sehat;
 - Menggunakan masker/masker wajah (face shield) sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat ibadah (Gereja);
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer,

- d. Tidak diperkenankan melakukan kontak fisik, seperti bersalaman, berpelukan dan berciuman pipi;
- e. Menjaga jarak antar jemaat;
- f. Menghindari berdiam lama di tempat ibadah (gereja) atau berkumpul di area tempat ibadah (Gereja), selain untuk kepentingan ibadah;
- g. Bagi anak-anak yang rentan tertular penyakit dan berisiko tinggi terhadap COVID19, dapat mengikuti ibadah secara virtual di rumah dan bentuk pelayanan lainnya;dan
- h. Bagi jemaat lanjut usia yang sakit dan rentan tertular penyakit serta berisiko tinggi terhadap Covid-19, mengikuti ibadah secara virtual di rumah dan bentuk pelayanan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

BUPATA TEMANGGUNG

M. AL KHADZIQ

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
- 3. Komandan Kodim 0706 Temanggung;
- Kapolres Temanggung;
- 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung;
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung;
- 7. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Temanggung.